



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 112/Pdt.G/2012/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN:

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Perkara Nomor: 112/Pdt.G/2012/PA.MS, tanggal 1 Juni 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/06/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 bulan dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi yang disebabkan:
 - a. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina hubungan rumah tangga;
 - b. Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Nopember tahun 2010 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir batin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di tempat tinggal di Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang lebih 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Rahim, yang diketahui oleh Camat Mendahara Ulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Jambi sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan Nomor: 112/Pdt.G/2012/PA.MS, tanggal 31 Agustus 2012 dan tanggal 21 September 2012 yang dibacakan di persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, jawaban Tergugat juga tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 413.3/260/PR/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Rahim dan diketahui oleh Camat Mendahara Ulu, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 86/06/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mendahara Ulu yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah dan telah memberikan keterangan di depan persidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Teladan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat adalah karena terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun saksi pernah mendengar Tergugat membentak Penggugat;
- Bahwa tidak diketahui lagi tentang kabar dan keberadaan Tergugat sekarang ini;
- Bahwa Tergugat tidak lagi menunaikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya untuk mencari keberadaan Tergugat telah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sebagai suami isteri;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sebagai suami isteri sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi kabar dari Tergugat dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat tidak lagi menunaikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan dengan cara mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini di tunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg jis, pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) RBg, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 juga tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) Rbg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan dari keterangan saksi-saksi di persidangan telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan Agama tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relatif sesuai maksud Pasal 142 ayat (1) Rbg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 berupa Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 413.3/260/PR/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Rahim dan diketahui oleh Camat Mendahara Ulu, dan telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 23 Oktober 2012, maka permohonan Penggugat untuk berpekar secara Cuma-Cuma (prodeo) telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga pokok perkara dari gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Muara Sabak sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut, Tergugat tidak lagi menunaikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa upaya damai dengan cara mencari keberadaan Tergugat telah dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal dan Tergugat juga melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah dan perhatiannya kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan tidak rela dengan sikap Tergugat yang tidak memperhatikan Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 KHI dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah rumah, maka sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tertanggal 23 Oktober 2012, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di depan sidang Pengadilan Agama Muara sabak, maka Penggugat dibebaskan untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1433 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. BARMAWI, MH** sebagai Ketua Majelis, **MUZAKKIR, SH** dan **ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **DAKARDI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUZAKKIR, SH

Hakim Anggota,

Drs. H. BARMAWI, MH

Panitera Pengganti,

ANNEKA YOSIHLMA, SH. MH

DAKARDI, S.Ag

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 2. Biaya Materai | : <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. | 56.000,- |
| (lima puluh enam ribu rupiah) | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)